

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Kelola Fintech Syariah Berbasis Teknologi Digital di Indonesia

Baiq Widiyanti¹,

¹ Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email : ¹baiqwidiyanti2809@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan fintech syariah di Indonesia berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, menilai konsistensi regulasi dalam sistem hukum nasional, dan mengevaluasi pengaturan berdasarkan maqāṣid al-sharī'ah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan *fintech* syariah telah dibingkai dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, peraturan OJK, dan Fatwa DSN-MUI, sehingga setiap kegiatan fintech syariah harus mematuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan kebebasan berkontrak yang dibatasi syariah. Kedua, konsistensi pengaturan menuntut keterpaduan norma hukum, struktur pengawasan, dan budaya hukum, sehingga fragmentasi regulasi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pengguna layanan. Ketiga, dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, pengaturan ini menjamin kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak semua pihak. Keberhasilan pengaturan fintech syariah diukur dari integrasi hukum positif, prinsip hukum ekonomi syariah, dan maqāṣid al-sharī'ah, sehingga menciptakan ekosistem keuangan digital syariah yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Fintech* Syariah; Hukum Ekonomi Syariah; Tata Kelola; Teknologi Digital.

Abstract

This study aims to analyze the regulation of Islamic fintech in Indonesia based on the principles of Islamic economic law, assess the consistency of regulations within the national legal system, and evaluate regulations based on the maqāṣid al-sharī'ah to realize the benefit and legal certainty. This study uses a normative legal approach with an analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials through grammatical, systematic, and teleological interpretations. The results show that first, the regulation of Islamic fintech has been framed in the Islamic Banking Law, OJK regulations, and DSN-MUI Fatwas, so that every Islamic fintech activity must comply with the principles of justice, benefit, legal certainty, and freedom of contract that are limited by sharia. Second, regulatory consistency requires the integration of legal norms, supervisory structures, and legal culture, so that regulatory fragmentation does not create uncertainty for business actors or service users. Third, from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, this regulation guarantees the benefit, legal certainty, and protection of the rights of all parties. The success of Sharia fintech regulation is measured by the integration of positive law, the principles of Sharia economic law, and maqāṣid al-sharī'ah, thus creating an orderly, fair, and sustainable Sharia digital financial ecosystem.

Keywords: Sharia Fintech; Sharia Economic Law; Governance; Digital Technology.



RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor keuangan, termasuk lahirnya *financial technology (fintech)* sebagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Dalam konteks ekonomi syariah, *fintech* syariah hadir sebagai instrumen alternatif pembiayaan dan transaksi yang diharapkan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta penekanan pada keadilan, kemaslahatan, dan transparansi¹. Namun demikian, digitalisasi transaksi keuangan menghadirkan kompleksitas baru dalam aspek hukum, baik terkait validitas akad, perlindungan konsumen, pengawasan otoritas, maupun kepastian hukum dalam ekosistem digital.

Hukum ekonomi syariah sebagai sistem normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, serta pengembangan ijtihad kontemporer, memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial-ekonomi. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), kepastian hukum (*qaṭ'iyyah al-hukm*), dan kebebasan berkontrak (*ḥurriyyah al-ta'āqud*), menjadi landasan fundamental dalam pengaturan aktivitas ekonomi modern, termasuk *fintech* syariah². Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan fintech syariah juga bersinggungan dengan rezim regulasi nasional melalui Undang-Undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga menuntut harmonisasi antara norma syariah dan norma hukum negara.

Harmonisasi antara norma syariah dan norma hukum negara menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan kepastian hukum bagi penyelenggaraan *fintech* syariah. Dalam kerangka hukum positif, pengaturan *fintech* syariah tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara substantif. Hal ini menegaskan bahwa pengaturan *fintech* syariah harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh, di mana asas keadilan,

¹ Desy Arum Sunarta, Nelia Syafriawati, and Mukhtar Lutfi, "Paradigma Dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam: Kajian Teoretis Dan Filosofis: Paradigms and Characteristics of the Islamic Economic System: A Theoretical and Philosophical Study," *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2025): 44–75.

² Mohammad Haikal, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 26–39.

kemaslahatan, dan kepastian hukum saling terkait dan tidak dapat dipisahkan³. Oleh karena itu, pengaturan *fintech* syariah memerlukan pendekatan normatif yang mampu menjembatani karakter fleksibel hukum ekonomi syariah dengan tuntutan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional, sehingga tercipta tata kelola *fintech* syariah yang sah secara hukum dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pengaturan *fintech* syariah dalam hukum positif Indonesia ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah?. Kedua, bagaimana konsistensi pengaturan *fintech* syariah dalam sistem hukum nasional berdasarkan asas kepastian hukum?., dan ketiga bagaimana pengaturan *fintech* syariah dinilai berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kepastian hukum?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *fintech* syariah dalam hukum positif Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, mengkaji konsistensi pengaturan *fintech* syariah dalam sistem hukum nasional berdasarkan asas kepastian hukum, dan menilai pengaturan *fintech* syariah berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum, teori kepastian hukum, dan teori *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan teoretis dalam menganalisis pengaturan *fintech* syariah berbasis teknologi digital. Teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum⁴. Teori ini digunakan untuk menganalisis pengaturan *fintech* syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam menilai keterpaduan antara lembaga pengawas, substansi peraturan perundang-undangan, dan norma syariah yang berlaku. Melalui teori ini, dapat dianalisis konsistensi dan koherensi pengaturan *fintech* syariah dalam kerangka hukum nasional.

Selanjutnya, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan norma dan konsistensi pengaturan *fintech* syariah dalam hukum positif. Kepastian hukum merupakan

³ Adi Nur Rohman, "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 16.

⁴ Yobel Kore, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6395–6405.

prasyarat fundamental dalam transaksi berbasis teknologi digital, terutama dalam menjamin kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta keabsahan hubungan hukum yang dibangun melalui akad digital⁵. Teori ini menjadi dasar untuk mengkaji apakah pengaturan *fintech* syariah telah memberikan jaminan kepastian hukum secara normatif.

Selain itu, teori *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan untuk menilai pengaturan *fintech* syariah berdasarkan tujuan hukum syariah, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan analisis normatif yang tidak hanya berfokus pada aspek formalitas akad, tetapi juga pada kesesuaian substansi pengaturan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah⁶. Dengan menggunakan ketiga teori tersebut secara terpadu, penelitian ini menganalisis pengaturan *fintech* syariah dari perspektif sistem hukum nasional, kepastian hukum, dan tujuan hukum ekonomi syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap pengaturan *fintech* syariah dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum, teori kepastian hukum, dan teori *maqāṣid al-sharī'ah* secara terpadu. Penelitian ini menempatkan *fintech* syariah sebagai bagian dari sistem hukum yang harus selaras antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berbeda dari kajian yang menitikberatkan pada aspek teknis atau operasional *fintech* syariah, penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi norma, kepastian hukum, dan orientasi kemaslahatan dalam pengaturan *fintech* syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kerangka hukum *fintech* syariah yang normatif, koheren, dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan *fintech* syariah berbasis teknologi digital berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional. Penelitian hukum normatif

⁵ MAGHFIRA YULIZA FAJRYANI, "Kepastian Hukum Eksistensi Self-Executing Dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Smart Contract Dalam Jaringan Blockchain" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

⁶ Maqasid Syariah, "Implementasi Prinsip Maqasid Syariah Dalam Kontrak Bisnis Syariah Tinjauan Yuridis Terhadap Kepatuhan Dan Keadilan," 2024.

digunakan karena kajian ini berfokus pada norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang mengatur penyelenggaraan *fintech* syariah. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap *fintech* syariah sebagai objek pengaturan hukum, khususnya dalam menilai kesesuaian antara prinsip hukum ekonomi syariah dan kerangka regulasi nasional dalam mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan *fintech* dan keuangan syariah, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan *fintech* syariah. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan akad dan transaksi dalam *fintech* syariah. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang membahas hukum ekonomi syariah, hukum *fintech*, serta teori kepastian hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penegasan istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan *fintech* syariah dan hukum ekonomi syariah.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum, kerangka pemikiran hukum, serta asas-asas hukum yang relevan. Penafsiran hukum digunakan untuk memahami makna dan ruang lingkup norma hukum yang mengatur *fintech* syariah, yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleolog.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis hukum yang sistematis dan argumentatif mengenai pengaturan *fintech* syariah berbasis teknologi digital berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum *fintech* syariah yang menjamin kepastian hukum dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Fintech Syariah Berbasis Teknologi Digital dalam Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Pengaturan *fintech* syariah berbasis teknologi digital merupakan bagian integral dari sistem hukum ekonomi nasional yang menuntut keterpaduan antara norma hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah. Keterpaduan tersebut dibangun melalui konstruksi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas, pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta peraturan pelaksanaannya, serta pengakuan prinsip syariah sebagai landasan yuridis dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi digital. Dalam kerangka tersebut, konsistensi dan harmonisasi norma menjadi prasyarat utama agar pengaturan *fintech* syariah mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak..

Secara normatif, penyelenggaraan *fintech* syariah tidak hanya berlandaskan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, tetapi juga bersinggungan dengan UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) serta peraturan OJK yang mengatur layanan keuangan berbasis teknologi. Keberlakuan norma-norma tersebut menuntut keterpaduan antara pengaturan sektor keuangan dan pengaturan teknologi digital. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, norma positif harus selaras dengan asas keadilan (*‘adl*), kepastian hukum (*qaṭ‘iyyah al-ḥukm*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), sehingga *fintech* syariah tidak sekadar menjadi instrumen pengendalian teknologi, tetapi juga sarana penjamin nilai-nilai syariah dalam sistem hukum nasional.

Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. Berdasarkan interpretasi gramatikal terhadap frasa “berasaskan Prinsip Syariah” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, seluruh aktivitas *fintech* syariah wajib menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Kewajiban kepatuhan ini diperkuat melalui Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan: “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama

Indonesia”. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 secara operasional mengatur penerapan prinsip syariah dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi digital, memberikan dasar hukum yang mengikat bagi penyelenggara, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan⁷.

Pengaturan ini menegaskan fungsi hukum sebagai instrumen untuk mencegah kemudharatan (*darar*) sekaligus mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi seluruh pihak. Prinsip kebebasan berkontrak (*hurriyyah al-ta’āqud*) tetap dibatasi oleh asas kepastian hukum dan keadilan substantif (*‘adl*), sehingga kebebasan tersebut tidak mengarah pada praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penyelenggara *fintech* syariah dituntut untuk menyusun akad dan mekanisme operasional secara transparan, proporsional dalam pembagian risiko, serta sesuai dengan standar kepatuhan syariah⁸.

Secara yuridis, pengaturan yang jelas melalui UU, peraturan OJK, dan Fatwa DSN-MUI memberikan kepastian hukum, menegaskan hak dan kewajiban para pihak, serta memperkuat legitimasi OJK dalam pengawasan dan penegakan sanksi administratif. Kepastian ini sekaligus mengurangi risiko sengketa dan memastikan kegiatan *fintech* syariah berlangsung dalam koridor hukum yang sah, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, pengaturan *fintech* syariah berbasis teknologi digital menuntut keselarasan antara norma hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah dalam satu sistem hukum yang koheren. Regulasi *fintech* syariah tidak hanya berfungsi menciptakan kepastian formal, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Penguatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, kejelasan rujukan kepatuhan syariah, serta konsistensi penerapan asas keadilan dan kepastian hukum menjadi prasyarat penting agar *fintech* syariah berkembang secara berkelanjutan dan memberikan perlindungan hukum yang optimal dalam ekosistem ekonomi digital nasional.

Konsistensi Pengaturan Fintech Syariah dalam Sistem Hukum Nasional dalam Asas Kepastian Hukum

⁷ Muhammad Sularno and Muh Asy’ari Akbar, “Pinjaman Online Dalam Fikih Muamalah: Menganalisis Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-MUI/IX/2018,” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 186–200.

⁸ Patria Yunita et al., “Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia,” *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4, no. 2 (2022): 113–42.

Konsistensi pengaturan fintech syariah dalam sistem hukum nasional dapat dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dan prediktabilitas dalam hubungan hukum. Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepastian hukum menjadi asas fundamental yang harus tercermin dalam setiap pengaturan, termasuk *fintech* syariah.

Dalam *fintech* syariah berbasis teknologi digital, kepastian hukum menjadi relevan karena kejelasan kedudukan para pihak, hak dan kewajiban, serta standar kepatuhan syariah belum dirumuskan secara seragam⁹. Pengaturannya tersebar dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Fragmentasi pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak diselaraskan dalam satu kerangka hukum yang terpadu, terutama terkait konsistensi norma dan kejelasan penerapannya bagi para pihak.

Berangkat dari pentingnya kepastian hukum tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan pada penelaahan terhadap ketentuan normatif yang secara langsung mengatur penyelenggaraan fintech syariah berbasis teknologi digital. Penelaahan ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana norma-norma yang berlaku telah dirumuskan secara jelas, konsisten, dan saling selaras dalam mewujudkan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh prinsip negara hukum. Dengan demikian, pembahasan berikutnya difokuskan pada pengaturan *fintech* syariah dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait guna menilai kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum serta prinsip hukum ekonomi syariah.

Dengan menggunakan interpretasi sistematis, pengaturan fintech syariah dipahami sebagai suatu kesatuan norma yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan Otoritas Jasa

⁹ Kharirotul Lu'lu, "Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah Di Indonesia" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

Keuangan, yang saling berkaitan dan melengkapi dalam satu sistem hukum. Namun, secara normatif masih terdapat problematika terkait kedudukan fatwa DSN-MUI yang secara substansial mengikat pelaku usaha syariah, tetapi secara formal belum sepenuhnya terintegrasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹⁰.

Kondisi tersebut berimplikasi pada asas kepastian hukum, khususnya terkait kejelasan sumber hukum dalam penyelenggaraan fintech syariah berbasis teknologi digital. Ketidaktegasan kedudukan fatwa DSN-MUI dalam hierarki peraturan perundang-undangan, meskipun telah dijadikan dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan, berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha terkait konsekuensi hukum atas pelanggaran norma syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas dan konsisten agar fatwa DSN-MUI berfungsi optimal sebagai rujukan kepatuhan syariah dalam sistem hukum nasional¹¹.

Sebagai solusi normatif atas problematika kedudukan fatwa DSN-MUI dalam pengaturan *fintech* syariah, diperlukan penguatan harmonisasi antara norma syariah dan hukum positif melalui pengaturan yang lebih terintegrasi. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menegaskan rujukan fatwa DSN-MUI secara eksplisit dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman substantif, tetapi juga memiliki legitimasi formal dalam sistem hukum nasional¹². Pengaturan ini memberikan kejelasan mengenai sumber norma yang mengikat dan mendorong keterpaduan pengaturan *fintech* syariah dalam satu kerangka normatif yang konsisten, tanpa menimbulkan persoalan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara yuridis, kejelasan dan konsistensi pengaturan meningkatkan kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna fintech syariah berbasis teknologi digital.

¹⁰ Dirga Achmad and Azlan Thamrin, "Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024): 23–42.

¹¹ Sylvia Mufarrochah et al., "Etika Bisnis Dalam Hukum Islam: Implikasi Terhadap Praktik Bisnis Modern," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 17–32.

¹² Ilham Feby Kurniawan, "Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Asuransi Syariah Dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Penegasan rujukan kepatuhan syariah memperjelas tanggung jawab hukum para pihak, termasuk keabsahan akad, pengawasan, dan penyelesaian sengketa, serta memperkuat dasar penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberian sanksi administratif. Dengan demikian, penguatan kedudukan fatwa DSN-MUI melalui regulasi OJK tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem fintech syariah yang tertib dan berkelanjutan dalam sistem hukum ekonomi nasional¹³.

Dalam perspektif interpretasi teleologis, tujuan pengaturan *fintech* syariah adalah menjamin kepastian hukum sekaligus memastikan kesesuaian norma dengan prinsip syariah. Ketidakharmisan antar norma berpotensi melemahkan asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pengguna layanan. Oleh karena itu, pencapaian tujuan hukum tersebut menuntut perumusan dan penerapan norma yang selaras dan saling menguatkan, sehingga kepastian hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terwujud dalam praktik penyelenggaraan *fintech* syariah berbasis teknologi digital..

Secara yuridis, kejelasan dan keselarasan pengaturan fintech syariah berbasis teknologi digital mewujudkan kepastian mengenai kedudukan hukum, hak, dan kewajiban para pihak, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Kepastian tersebut juga memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk penjatuhan sanksi administratif. Dengan demikian, pengaturan fintech syariah yang selaras secara normatif mendukung tertib hukum serta terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam sistem hukum ekonomi syariah nasional.

Pengaturan *fintech* syariah berbasis teknologi digital menuntut keselarasan antara norma hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah dalam satu sistem hukum yang koheren. Keberhasilan pengaturan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan oleh konsistensi, kejelasan, dan daya ikat norma dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan

¹³ Andi Asti Yuningsi and Rahma Aulia, "FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DAN ASPEK HUKUM ISLAM," *Journal of Islamic Banking and Finance Studies* 2, no. 1 (2025): 56–69.

perundang-undangan dan kejelasan rujukan kepatuhan syariah menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya ekosistem fintech syariah yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam sistem hukum ekonomi nasional..

Pengaturan Fintech Syariah Berbasis Asas Kemaslahatan dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, kehadiran fintech syariah tidak hanya merupakan inovasi teknologi keuangan, tetapi juga fenomena hukum yang membawa konsekuensi normatif terhadap sistem hukum nasional. Aktivitas fintech syariah menuntut pengaturan yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan hukum positif, sehingga praktik usaha yang dijalankan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan serta perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pengaturan *fintech* syariah diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, yang sejalan dengan tujuan hukum nasional sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, setiap aktivitas *fintech* syariah berbasis teknologi digital harus memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mencegah kerugian yang dapat diperkirakan. Norma hukum yang mengatur fintech syariah, baik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, penerapan asas kemaslahatan menjadikan pengaturan fintech syariah bukan sekadar aturan formal, melainkan instrumen hukum yang aktif memastikan keadilan, keamanan, dan manfaat ekonomi yang optimal dalam ekosistem keuangan digital syariah.

Melalui interpretasi teleologis, ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dipahami sebagai norma yang menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi digital dan perlindungan kepentingan hukum para pihak. Kebebasan berkontrak

(*hurriyyah al-ta'āqud*) tetap dibatasi oleh asas kepastian hukum dan keadilan (*'adl*), sehingga kebebasan tersebut tidak mengarah pada praktik yang merugikan salah satu pihak.

Pembatasan tersebut tercermin dalam penegasan kewajiban para pihak untuk menyusun perjanjian yang transparan, proporsional, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menempatkan pelaku usaha *fintech* syariah pada posisi yang tidak hanya dituntut untuk berinovasi, tetapi juga wajib menjamin perlindungan terhadap hak-hak pengguna layanan, termasuk kejelasan akad, pembagian risiko yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, fatwa ini berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan praktik fintech syariah agar tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah dan hukum positif, sekaligus mencegah timbulnya ketimpangan hubungan hukum antara para pihak¹⁴.

Melalui interpretasi sistematis terhadap fatwa ini dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, norma fatwa menjadi rujukan kepatuhan syariah yang mengikat pelaku usaha, menegaskan batas kewenangan para pihak dalam menyusun perjanjian, termasuk pembagian risiko, kewajiban perlindungan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penerapan asas kemaslahatan sekaligus kepastian hukum memastikan bahwa inovasi *fintech* syariah berjalan dalam koridor hukum yang sah dan etis¹⁵.

Dengan menjadikan fatwa sebagai rujukan kepatuhan syariah yang terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, para pelaku usaha *fintech* syariah memiliki pedoman jelas dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini mencakup pengaturan pembagian risiko yang proporsional, kewajiban perlindungan data pribadi pengguna, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan adil. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum bagi seluruh pihak, tetapi juga menjamin bahwa inovasi dan pengembangan layanan *fintech* syariah tetap sesuai dengan prinsip kemaslahatan,

¹⁴ Endang Madali and Mohammad Fazri, "Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 905–18.

¹⁵ Hannani Hannani, "Hukum Kontrak Dalam Hukum Positif Maupun Hukum Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Literatur," *Literature Review (Preprints)*, 2025.

mencegah praktik yang merugikan, dan mendukung terciptanya ekosistem keuangan syariah yang tertib dan beretika ¹⁶.

Secara keseluruhan, pengaturan *fintech* syariah menuntut adanya keselarasan antara norma hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah dalam suatu sistem hukum yang koheren. Keberhasilan pengaturan *fintech* syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi semata, melainkan oleh konsistensi, kejelasan, dan daya ikat norma dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan. Oleh karena itu, penguatan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta kejelasan rujukan kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya ekosistem *fintech* syariah yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam sistem hukum ekonomi nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, pengaturan *fintech* syariah di Indonesia telah dibingkai dalam hukum positif, termasuk Undang-Undang Perbankan Syariah, peraturan OJK, dan Fatwa DSN-MUI, sehingga seluruh kegiatan *fintech* syariah harus mematuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan kebebasan berkontrak yang dibatasi syariah. Kedua, konsistensi pengaturan tersebut menuntut keterpaduan antara norma hukum, struktur pengawasan, dan budaya hukum, dengan harmonisasi undang-undang, regulasi OJK, dan fatwa DSN-MUI sebagai prasyarat agar kepastian hukum tercapai dan fragmentasi norma tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pengguna layanan.

Ketiga, dari perspektif *maqāṣid al-sharīʿah*, pengaturan *fintech* syariah harus menegakkan kemaslahatan dan kepastian hukum, memastikan hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak, sehingga inovasi teknologi finansial tetap sesuai prinsip syariah dan keadilan sosial. Dengan demikian, keberhasilan pengaturan *fintech* syariah diukur dari integrasi hukum positif, prinsip hukum ekonomi syariah, dan *maqāṣid al-sharīʿah*, yang bersama-sama menciptakan ekosistem keuangan digital syariah yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

¹⁶ Gunawan Widjaja, "Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 23–36.

UCAPAN TERIMA KASIH (Optional)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, telaah konseptual, serta masukan akademik dalam perumusan kerangka analisis dan penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada rekan sejawat atas diskursus ilmiah dan pertukaran gagasan yang memperkaya kedalaman analisis hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Dirga, and Azlan Thamrin. "Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024): 23–42.
- FAJRYANI, MAGHFIRA YULIZA. "Kepastian Hukum Eksistensi Self-Executing Dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Smart Contract Dalam Jaringan Blockchain." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 26–39.
- Hannani, Hannani. "Hukum Kontrak Dalam Hukum Positif Maupun Hukum Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Literatur." *Literature Review (Preprints)*, 2025.
- Kore, Yobel. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6395–6405.
- Kurniawan, Ilham Feby. "Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Asuransi Syariah Dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Lu'lu, Kharirotul. "Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah Di Indonesia." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Madali, Endang, and Mohammad Fazri. "Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 905–18.
- Mufarrochah, Sylvia, Febri Falisa Putri, Achmad Murtadho, and Elsa Assari. "Etika Bisnis Dalam Hukum Islam: Implikasi Terhadap Praktik Bisnis Modern." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 17–32.
- Rohman, Adi Nur. "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 16.
- Sularno, Muhammad, and Muh Asy'ari Akbar. "Pinjaman Online Dalam Fikih Muamalah: Menganalisis Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-MUI/IX/2018." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 186–200.
- Sunarta, Desy Arum, Nelia Syafriawati, and Mukhtar Lutfi. "Paradigma Dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam: Kajian Teoretis Dan Filosofis: Paradigms and Characteristics of the Islamic Economic System: A Theoretical and Philosophical Study." *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2025): 44–75.

- Syariah, Maqasid. "Implementasi Prinsip Maqasid Syariah Dalam Kontrak Bisnis Syariah Tinjauan Yuridis Terhadap Kepatuhan Dan Keadilan," 2024.
- Widjaja, Gunawan. "Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 23–36.
- Yuninsi, Andi Asti, and Rahma Aulia. "FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DAN ASPEK HUKUM ISLAM." *Journal of Islamic Banking and Finance Studies* 2, no. 1 (2025): 56–69.
- Yunita, Patria, Ahmad Ali, Muhammad Fahminuddin, and Sunan Hidayatullah. "Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia." *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 4, no. 2 (2022): 113–42.